Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)
Vol. 4, No. 5, Oktober 2026
E-ISSN 2985-3346

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI REGULASI UMKM DAN EDUKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN KOANG JAYA

COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH MSME REGULATORY OUTREACH AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT EDUCATION IN KOANG JAYA

Hamdan Shultohoon Alim[1], Shofa Fathiyah[2*]
Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, Indonesia
[1*]shofafathiyah@umt.ac.id

Article History:
Received: September 06th, 2026
Revised: October 10th, 2026
Published: October 15th, 2026

Abstract: *Community empowerment in Koang Jaya requires educational activities that address business development and household environmental management. This community service program aimed to provide a forum for micro, small, and medium enterprise (MSME) regulatory outreach and practical environmental learning. Activities took place in Koang Jaya, Karawaci, Tangerang, from July 20 to August 20, 2026, within an integrated university program involving 26 students under a field supervisor. Implementation combined coordination and problem identification with a regulatory seminar, environmental education, practical activities, and educational facilities. Results were described through documentary review of the activity report, daily records, and photographs. Outputs included an MSME regulatory and digital media seminar, planting activities with children, bottle-cap reuse, outreach on converting used cooking oil into aromatherapy candles, and installation of waste decomposition information boards. However, the records did not establish changes in knowledge, licensing status, income, or waste generation. Structured assistance and follow-up evaluation are needed.*

Keywords: *community empowerment, MSME regulation, environmental education, household waste, community service*

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Koang Jaya membutuhkan kegiatan edukatif yang menjangkau pengembangan usaha dan pengelolaan lingkungan rumah tangga. Pengabdian ini bertujuan menyediakan ruang sosialisasi regulasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pembelajaran praktis pengelolaan lingkungan. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, pada 20 Juli–20 Agustus 2026 dalam program KKN Terpadu yang melibatkan 26 mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing lapangan. Pelaksanaan mencakup koordinasi dan identifikasi masalah, seminar regulasi UMKM, edukasi lingkungan, kegiatan praktik, serta penyediaan sarana edukasi. Hasil disajikan secara deskriptif melalui telaah laporan kegiatan, catatan aktivitas harian, dan dokumentasi foto. Luaran yang terdokumentasi meliputi seminar regulasi dan media digital UMKM pada 8 Agustus, praktik

menanam bersama anak-anak pada 9 Agustus, pemanfaatan tutup botol pada 12 Agustus, penyuluhan pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi pada 14 Agustus, serta pemasangan papan edukasi lama sampah terurai pada 15 Agustus. Rangkaian kegiatan menyediakan kesempatan belajar yang saling melengkapi pada tema usaha dan lingkungan. Namun, dokumentasi belum menunjukkan perubahan pengetahuan, status perizinan, pendapatan, maupun timbulan sampah. Pengabdian ini menyediakan dasar awal pemberdayaan yang memerlukan pendampingan terstruktur dan evaluasi lanjutan untuk menilai manfaat berkelanjutan.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat, regulasi UMKM, edukasi lingkungan, sampah rumah tangga, pengabdian masyarakat

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat pada tingkat kelurahan membutuhkan keterkaitan antara pengetahuan dan kesempatan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), informasi mengenai regulasi merupakan bagian dari pengembangan kapasitas usaha. Bagi warga, pengelolaan sampah dan pemanfaatan kembali bahan sisa merupakan persoalan yang dekat dengan aktivitas rumah tangga. Kedua kebutuhan tersebut dapat menjadi ruang pengabdian lintas disiplin, dengan ilmu hukum memberikan perspektif mengenai keteraturan kegiatan usaha dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pengalaman pengabdian di bidang UMKM menunjukkan bahwa sosialisasi dapat menjadi pintu masuk bagi pembelajaran mengenai legalitas. Fathanudien menguraikan kegiatan sosialisasi legalitas usaha di Desa Susukan yang menghubungkan kebutuhan pelaku UMKM dengan pengenalan Nomor Induk Berusaha (NIB).[1] Putri dan Pertiwi melaporkan kegiatan di Desa Musir Lor yang menggabungkan sosialisasi dengan bantuan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS).[2] Kedua bentuk kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa penyampaian informasi dan pendampingan administratif merupakan tahapan yang perlu dibedakan dalam pelaporan hasil pengabdian.

Setiyawati, Indriyanti, dan Qurratu'aini juga menempatkan sosialisasi dan bimbingan teknis sebagai sarana memperkenalkan legalitas usaha kepada pelaku usaha mikro.[3] Literatur tersebut memberi dasar bagi pentingnya menyediakan akses informasi regulasi. Namun, keberhasilan suatu program harus dinilai berdasarkan kegiatan dan bukti pada lokasi pelaksanaannya sendiri. Terlaksananya seminar belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa peserta telah menyelesaikan pengurusan legalitas atau mengalami peningkatan kinerja usaha.

Pada bidang lingkungan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyediakan kerangka hukum yang relevan bagi pembahasan kegiatan pengelolaan sampah di permukiman.[4] Dalam konteks pengabdian, kerangka tersebut membantu menempatkan kebersihan lingkungan sebagai persoalan pengelolaan bersama. Pengenalan sampah, penggunaan kembali barang, dan penyediaan media edukasi dapat menjadi bentuk pembelajaran yang dekat dengan pengalaman warga.

[1] Fathanudien, "Sosialisasi Legalitas Usaha bagi UMKM.".
[2] Putri dan Pertiwi, "Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB.".
[3] Setiyawati, Indriyanti, dan Qurratu'aini, "Legalitas Usaha Mikro.".
[4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*; Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012*.

Siregar dkk. menggabungkan edukasi pengelolaan sampah dengan penyediaan tempat sampah terpilah.[5] Pada sasaran anak-anak, Wahyuningsih dkk. menggunakan materi visual untuk mengenalkan pemilahan sampah,[6] sedangkan Kinasih dkk. memadukan edukasi dengan praktik langsung.[7] Pengalaman tersebut menunjukkan variasi bentuk pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kelompok sasaran. Pemilihan bentuk kegiatan perlu mempertimbangkan usia peserta, kedekatan materi dengan kehidupan sehari-hari, serta ketersediaan sarana pendukung.

Laporan KKN Kelurahan Koang Jaya mengidentifikasi aktivitas perdagangan, jasa, UMKM, dan kuliner lokal sebagai potensi ekonomi wilayah. Permasalahan yang dicatat meliputi pemanfaatan media digital UMKM yang belum optimal, kebutuhan edukasi pemilahan sampah, serta pemanfaatan limbah rumah tangga dan usaha yang masih terbatas. Minyak jelantah termasuk bahan sisa yang menjadi perhatian kegiatan.[8] Temuan ini merupakan pemetaan deskriptif; laporan tidak menyajikan proporsi usaha yang belum memiliki izin atau hasil pengukuran awal pengetahuan masyarakat.

Kegiatan di Koang Jaya merespons kebutuhan tersebut melalui seminar bertema regulasi hukum dan pemanfaatan media digital bagi UMKM, disertai rangkaian edukasi lingkungan untuk warga dan anak-anak. Salah satu kegiatannya berupa penyuluhan pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Bentuk pemanfaatan jelantah ini juga digunakan sebagai materi pengabdian di Desa Barukan oleh Mayasyafira.[9] Relevansinya terletak pada pengenalan alternatif pemanfaatan bahan sisa yang dapat diperagakan kepada masyarakat, sementara kelayakan produk dan manfaat ekonominya memerlukan penilaian tersendiri.

Kontribusi artikel ini adalah penyajian pengalaman pelaksanaan dua tema pemberdayaan dalam satu wilayah pengabdian, yaitu sosialisasi regulasi UMKM dan edukasi pengelolaan lingkungan. Keterkaitan keduanya dibahas pada tingkat program kelurahan, tanpa mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan diikuti oleh peserta yang sama. Tujuan pengabdian adalah menyediakan ruang sosialisasi regulasi UMKM dan pembelajaran praktis pengelolaan lingkungan bagi masyarakat Koang Jaya. Artikel menguraikan pelaksanaan, luaran yang terdokumentasi, serta implikasinya bagi pengembangan pendampingan berikutnya.

METODE

Subjek dan lokasi pengabdian

Pengabdian dilaksanakan di Kelurahan Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, dalam periode KKN Terpadu Universitas Muhammadiyah Tangerang pada 20 Juli–20 Agustus 2026. Tim mahasiswa berjumlah 26 orang dengan bimbingan dosen pembimbing lapangan. Peran dosen yang dicatat dalam laporan meliputi bimbingan dan arahan pada persiapan, pelaksanaan, serta penyusunan laporan. Mahasiswa menjalankan kegiatan lapangan bersama pemerintah kelurahan, pengurus RT/RW, Karang Taruna, dan warga. Sasaran kegiatan meliputi pelaku UMKM, ibu-ibu warga, dan anak-anak pada lokasi edukasi. Jumlah mahasiswa merupakan ukuran tim pelaksana, bukan jumlah penerima manfaat.

[5] Siregar dkk., "Edukasi dan Pendampingan Pengelolaan Sampah.".
[6] Wahyuningsih dkk., "Sosialisasi Pemilihan Sampah.".
[7] Kinasih dkk., "Edukasi Pengelolaan Sampah Organik dan Non Organik.".
[8] Kelompok KKN Kelurahan Koang Jaya, *Laporan Kegiatan KKN Terpadu*, 20–22.
[9] Mayasyafira, "Pemanfaatan Minyak Jelantah untuk Lilin Aromaterapi.".

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan menggunakan bentuk penyuluhan, edukasi, praktik bersama, dan penyediaan media informasi. Pada tahap persiapan, tim berkoordinasi dengan perangkat kelurahan dan pengurus lingkungan serta melakukan observasi untuk mengenali kondisi wilayah. Laporan mencatat wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terfokus sebagai cara memperoleh informasi lapangan. Informasi tersebut digunakan untuk menentukan kebutuhan kegiatan, khususnya terkait UMKM dan lingkungan. Tidak tersedia transkrip atau instrumen rinci untuk menganalisis setiap wawancara dan diskusi secara terpisah.

Tahap pelaksanaan mencakup seminar UMKM pada 8 Agustus 2026 pukul 08.00–12.00 WIB di Aula Kantor Kelurahan Koang Jaya. Tema yang dicatat ialah "Peningkatan Pengetahuan Digital UMKM melalui Sosialisasi Regulasi Hukum dan Pemanfaatan Media Digital". Kegiatan lingkungan mencakup edukasi kebersihan dan pengenalan sampah, menanam bersama anak-anak Tamberin, pemanfaatan barang bekas di SDN Pasar Baru 1, penyuluhan minyak jelantah, serta pemasangan papan edukasi lama sampah terurai. Bentuk kegiatan disesuaikan dengan sasaran dan lokasi sebagaimana tercatat dalam laporan.

Pada tahap dokumentasi dan pelaporan, pelaksanaan dihimpun melalui uraian realisasi program, catatan aktivitas harian, dan foto kegiatan. Untuk penyusunan artikel, bagian-bagian tersebut ditelaah dan dicocokkan berdasarkan nama kegiatan, waktu, sasaran, dan luaran. Kegiatan seremonial serta program yang tidak langsung berkaitan dengan tema artikel tidak menjadi fokus analisis. Telaah ini merupakan pengolahan dokumentasi kegiatan yang sudah berlangsung, bukan pengumpulan data lapangan baru.

Penyajian dan batas evaluasi

Hasil disajikan secara deskriptif dalam kelompok sosialisasi regulasi UMKM, pembelajaran lingkungan, serta sarana pendukung. Penilaian dibatasi pada keterlaksanaan dan keberadaan luaran yang tercatat. Dokumentasi tidak menyediakan daftar hadir masyarakat yang terverifikasi, skor sebelum dan sesudah kegiatan, data penerbitan legalitas, atau pemantauan perilaku pascakegiatan. Oleh karena itu, analisis tidak menghitung peningkatan pengetahuan, persentase keberhasilan, perubahan pendapatan, maupun pengurangan timbulan sampah. Literatur dan peraturan digunakan untuk menafsirkan relevansi kegiatan, bukan sebagai bukti materi yang disampaikan di lapangan.

HASIL

Pelaksanaan kegiatan dan luaran yang terdokumentasi

Rangkaian pengabdian menyediakan beberapa bentuk pertemuan edukatif dan praktik lingkungan. Seminar UMKM mewakili tema regulasi usaha dan media digital, sedangkan kegiatan lingkungan menjangkau anak-anak serta ibu-ibu warga melalui aktivitas yang berbeda. Catatan harian memberikan dasar untuk menghubungkan realisasi program dengan waktu pelaksanaannya. Ringkasan kegiatan yang relevan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan dan Luaran yang Terdokumentasi

Waktu	Kegiatan	Luaran atau bukti pelaksanaan
6 Agustus 2026	Edukasi lingkungan di TK Islam Asy-Syifa	Kegiatan pembelajaran lingkungan untuk anak-anak tercatat dan difoto.

Waktu	Kegiatan	Luaran atau bukti pelaksanaan
8 Agustus 2026	Seminar regulasi dan media digital UMKM	Seminar di aula kelurahan tercatat dalam program utama dan catatan harian.
9 Agustus 2026	Menanam bersama anak-anak Tamberin	Praktik menyiapkan media, menanam, dan pengenalan perawatan tanaman diuraikan dalam laporan.
12 Agustus 2026	Pemanfaatan barang bekas di SDN Pasar Baru 1	Kegiatan membuat hiasan dari tutup botol tercatat dalam aktivitas harian.
14 Agustus 2026	Penyuluhan minyak jelantah bersama ibu-ibu	Pengenalan pemanfaatan jelantah menjadi lilin aromaterapi tercatat dalam laporan.
15 Agustus 2026	Pemasangan papan edukasi lama sampah terurai	Pemasangan media informasi lingkungan tercatat dalam narasi dan aktivitas harian.

Sumber: Laporan Kegiatan KKN Kelurahan Koang Jaya, diolah penulis.[10]

Tabel 1 memperlihatkan keterlaksanaan kegiatan, sementara besaran jangkauan penerima manfaat belum dapat ditetapkan. Foto mendukung keberadaan aktivitas pada konteks yang dijelaskan dalam laporan, tetapi tidak digunakan untuk menghitung keseluruhan peserta. Demikian pula, pengeluaran konsumsi atau pembelian perlengkapan tidak digunakan sebagai pengganti daftar hadir maupun jumlah produk yang dihasilkan. Pemisahan tersebut diperlukan agar hasil yang disajikan sebanding dengan kekuatan dokumentasinya.

Sosialisasi regulasi UMKM

Hasil yang dapat ditetapkan pada bidang UMKM ialah terlaksananya seminar dengan tema regulasi hukum dan pemanfaatan media digital (Gambar 1). Kegiatan ini mempertemukan isu pengembangan usaha dengan kebutuhan informasi regulasi dalam forum kelurahan. Pemilihan tema tersebut sesuai dengan hasil pemetaan yang mencatat belum optimalnya penggunaan media digital oleh UMKM setempat. Akan tetapi, rincian materi, pertanyaan peserta, serta tindak lanjut usaha tidak tercantum secara memadai untuk dianalisis.

[10] Kelompok KKN Kelurahan Koang Jaya, *Laporan Kegiatan KKN Terpadu*, 23–28, 48–52.



Gambar 1. Seminar Regulasi Hukum dan Media Digital bagi UMKM di Aula Kelurahan Koang Jaya (8 Agustus 2026)

Edukasi lingkungan melalui pengalaman belajar

Kegiatan lingkungan menggunakan ruang belajar formal dan komunitas. Edukasi di TK Islam Asy-Syifa memperkenalkan kebersihan dan lingkungan melalui kegiatan yang disesuaikan dengan usia anak. Di Tamberin, praktik menanam memberikan kesempatan mengenali media tanam, bibit, dan perawatan tanaman (Gambar 2). Di SDN Pasar Baru 1, tutup botol digunakan sebagai bahan pembuatan hiasan. Ketiga kegiatan tersebut memperlihatkan penerjemahan tema lingkungan menjadi aktivitas yang dapat diikuti langsung oleh anak-anak.



Gambar 2. Kegiatan Menanam Bersama Anak-Anak Tamberin (9 Agustus 2026)

Luaran yang dapat ditetapkan adalah tersedianya pengalaman belajar menanam dan

menggunakan kembali barang bekas. Perubahan kebiasaan membuang sampah atau kemampuan memilah secara mandiri memerlukan pengamatan berulang setelah kegiatan. Karena pemantauan tersebut belum tersedia, kegiatan ini lebih tepat dipahami sebagai pengenalan praktik lingkungan.

Pemanfaatan jelantah dan media edukasi lingkungan

Penyuluhan pada 14 Agustus 2026 memperkenalkan pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi kepada ibu-ibu warga (Gambar 3). Dalam laporan, kegiatan dikaitkan dengan alternatif pengolahan limbah menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Dokumentasi tersebut mendukung adanya penyuluhan, namun tidak merinci volume jelantah, jumlah lilin, mutu produk, atau biaya produksi. Oleh sebab itu, luaran kegiatan dibatasi pada pengenalan alternatif pemanfaatan jelantah, bukan terbentuknya usaha baru atau peningkatan pendapatan rumah tangga.



Gambar 3. Penyuluhan Pemanfaatan Minyak Jelantah menjadi Lilin Aromaterapi bersama Ibu-Ibu Warga (14 Agustus 2026)

Pemasangan papan edukasi lama sampah terurai pada 15 Agustus menjadi luaran fisik yang dapat dibedakan dari penyuluhan sesaat. Program utama juga mencantumkan bak sampah sebagai sarana pendukung, tetapi jumlah unit yang selesai diserahkan tidak dirinci secara konsisten. Papan informasi menyediakan media pesan lingkungan di ruang warga; keberadaannya belum membuktikan bahwa pesan dibaca, dipahami, atau diterapkan.

Perubahan yang dapat dinyatakan

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan menyediakan kesempatan belajar yang saling

melengkapi pada tema usaha dan lingkungan. Namun, dokumentasi belum menunjukkan perubahan pengetahuan, status perizinan, pendapatan, maupun timbulan sampah, sehingga capaian yang dapat dinyatakan terbatas pada keterlaksanaan kegiatan dan luaran yang terdokumentasi.

PEMBAHASAN

Sosialisasi regulasi UMKM sebagai akses awal informasi

Literatur membantu menjelaskan kemungkinan tahapan lanjutan dari forum semacam ini. Putri dan Pertiwi secara eksplisit melaporkan sosialisasi yang dilanjutkan dengan bantuan pendaftaran dan penerbitan NIB.[11] Pada Koang Jaya, bukti yang tersedia berhenti pada pelaksanaan seminar. Dengan demikian, artikel ini tidak menyamakan seminar dengan penyelesaian layanan perizinan. Perbedaan tersebut menempatkan hasil program sebagai penyediaan kesempatan memperoleh informasi, sementara capaian administratif masih memerlukan kegiatan dan dokumentasi tersendiri.

Fathanudien serta Setiyawati dkk. menunjukkan relevansi sosialisasi legalitas sebagai bagian dari kegiatan pengabdian bagi pelaku usaha.[12] Implikasi bagi Koang Jaya adalah perlunya menghubungkan forum informasi dengan identifikasi kebutuhan masing-masing usaha pada program berikutnya. Pendampingan dapat dirancang setelah diketahui persoalan yang dihadapi pelaku usaha. Dalam rangkaian yang sudah dilaporkan, belum terdapat dasar untuk mengklaim peningkatan kepatuhan hukum, perluasan pasar, atau pendapatan akibat seminar.

Edukasi lingkungan melalui pengalaman belajar

Kinasih dkk. juga menggunakan praktik sebagai bagian dari edukasi pengelolaan sampah pada siswa.[13] Sementara itu, Wahyuningsih dkk. memanfaatkan materi visual dalam sosialisasi pemilahan sampah.[14] Dibandingkan dengan pengalaman tersebut, kegiatan Koang Jaya menonjolkan variasi aktivitas pada beberapa lokasi belajar. Kedekatan bahan dan aktivitas dengan kehidupan anak dapat menjadi alasan pedagogis bagi pemilihan kegiatan, tetapi efektivitasnya pada peserta Koang Jaya belum diuji melalui instrumen penilaian.

Pada pengembangan berikutnya, pendampingan guru dan pengelola Tamberin dapat diarahkan untuk mengulang kegiatan serta mencatat penerapan kebiasaan yang diajarkan.

Pemanfaatan jelantah dan media edukasi lingkungan

Mayasyafira menguraikan penggunaan demonstrasi pembuatan lilin dari jelantah dalam pengabdian di Desa Barukan.[15] Persamaan dengan kegiatan Koang Jaya terletak pada pilihan bahan sisa dan bentuk produk yang diperkenalkan. Pembahasan peluang ekonomi di Koang Jaya masih bersifat prospektif karena belum terdapat pengujian produk maupun catatan penjualan. Kegiatan lanjutan perlu memisahkan tujuan edukasi pemanfaatan limbah dari penilaian kelayakan produk untuk digunakan atau dipasarkan.

Pengabdian Siregar dkk., yang menghubungkan edukasi dengan tempat sampah terpilah,

[11] Putri dan Pertiwi, “Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB.”.
[12] Fathanudien, “Sosialisasi Legalitas Usaha bagi UMKM.”; Setiyawati, Indriyanti, dan Qurratu’aini, “Legalitas Usaha Mikro.”.
[13] Kinasih dkk., “Edukasi Pengelolaan Sampah Organik dan Non Organik.”.
[14] Wahyuningsih dkk., “Sosialisasi Pemilihan Sampah.”.
[15] Mayasyafira, “Pemanfaatan Minyak Jelantah untuk Lilin Aromaterapi.”.

memberi pembanding mengenai pentingnya keterkaitan informasi dan sarana praktik.[16] Dari perspektif hukum, tema pengelolaan sampah rumah tangga berhubungan dengan kerangka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.[17] Keterkaitan ini digunakan untuk membahas relevansi program bagi kehidupan masyarakat, tanpa menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu telah disosialisasikan. Ilmu hukum dapat berkontribusi pada pengembangan materi lanjutan yang menghubungkan praktik lingkungan dengan pemahaman aturan dan pembagian tanggung jawab pengelolaan.

Keterkaitan program dan keterbatasan hasil

Pada tingkat kelurahan, seminar UMKM dan edukasi lingkungan memperluas tema pembelajaran yang ditawarkan kepada masyarakat. Hubungan keduanya terletak pada upaya memperkenalkan pengembangan usaha dan pengelolaan lingkungan dalam satu rangkaian pengabdian. Integrasi pada tingkat peserta atau perubahan perilaku bersama belum dapat dinyatakan karena tidak tersedia data peserta lintas kegiatan. Dengan demikian, kontribusi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pengalaman penyelenggaraan program lintas tema, bukan pembuktian model pemberdayaan yang telah teruji.

Tabel 2. Capaian dan Kebutuhan Evaluasi Lanjutan

Aspek	Capaian yang didukung laporan	Kebutuhan evaluasi berikutnya
Informasi UMKM	Forum seminar regulasi dan media digital terlaksana.	Pemahaman materi dan kebutuhan pendampingan setiap usaha.
Pembelajaran lingkungan	Edukasi dan praktik bersama pada beberapa lokasi terlaksana.	Kemampuan menerapkan praktik serta pengamatan kebiasaan secara berkala.
Pemanfaatan jelantah	Penyuluhan alternatif pemanfaatan jelantah terlaksana.	Volume yang diolah, mutu produk, dan kelanjutan praktik warga.
Sarana edukasi	Pemasangan papan informasi lingkungan tercatat.	Kondisi sarana, pemanfaatan pesan, serta pengelola pemeliharaan.

Sumber: Laporan Kegiatan KKN Kelurahan Koang Jaya, diolah penulis; kebutuhan evaluasi merupakan rekomendasi penulis.[18]

Tabel 2 memisahkan luaran yang sudah terdokumentasi dari hasil yang masih perlu diukur. Keterbatasan utama artikel ialah penggunaan satu laporan kegiatan sebagai sumber data pelaksanaan. Narasi, catatan harian, dan foto berasal dari sumber pelaporan yang sama sehingga pencocokan antarbagiannya tidak menjadi verifikasi independen. Keterbatasan jumlah peserta, instrumen evaluasi, dan pemantauan pascakegiatan juga membatasi penilaian efektivitas serta keberlanjutan. Temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi sebagai perubahan seluruh masyarakat Koang Jaya.

Tindak lanjut yang relevan adalah penataan dokumentasi peserta, pencatatan kebutuhan UMKM, dan evaluasi sederhana pada kegiatan lingkungan berikutnya. Pemerintah kelurahan, pengurus lingkungan, serta pengelola ruang belajar dapat dilibatkan untuk menentukan tanggung jawab pemeliharaan sarana dan jadwal kegiatan. Dosen dapat mengembangkan pendampingan

[16] Siregar dkk., "Edukasi dan Pendampingan Pengelolaan Sampah.".
[17] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*; Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012*.
[18] Kelompok KKN Kelurahan Koang Jaya, *Laporan Kegiatan KKN Terpadu*.

sesuai kompetensi hukum, sedangkan mahasiswa mendukung pelaksanaan dan dokumentasi. Rekomendasi tersebut merupakan arah pengembangan program, bukan kegiatan tambahan yang sudah terlaksana.

KESIMPULAN

Pengabdian di Kelurahan Koang Jaya telah menyediakan forum sosialisasi regulasi UMKM dan kesempatan pembelajaran pengelolaan lingkungan melalui kegiatan edukasi, praktik, serta media informasi. Luaran tersebut mendukung tujuan penyediaan ruang belajar masyarakat pada tema usaha dan lingkungan. Capaian yang dapat ditetapkan masih berada pada tingkat pelaksanaan dan luaran terdokumentasi; perubahan pengetahuan, status legalitas usaha, perilaku lingkungan, dan manfaat ekonomi belum dapat disimpulkan. Pengembangan program perlu diarahkan pada pendampingan sesuai kebutuhan warga, pemeliharaan sarana, dan evaluasi berulang agar manfaat pemberdayaan dapat dinilai secara lebih kuat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan Koang Jaya, pengurus RT/RW, Karang Taruna, pengelola Tamberin, pihak sekolah, serta warga yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Apresiasi juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Tangerang serta mahasiswa KKN Kelurahan Koang Jaya atas dukungan pelaksanaan dan dokumentasi program.

DAFTAR REFERENSI

Fathanudien, A. “Sosialisasi Legalitas Usaha bagi UMKM dalam Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) di Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 7 (2024): 3056–3063. https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i7.1404.

Kelompok KKN Kelurahan Koang Jaya. *Laporan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Terpadu Kelurahan Koang Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang–Banten*. Tangerang: Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2026. Laporan kegiatan tidak diterbitkan.

Kinasih, A., E. Mariana, S. Qomariyah, U. Rosyidah, I. Ayuwanti, and K. Wardany. “Edukasi Pengelolaan Sampah Organik dan Non Organik pada Siswa Siswi.” *Mestaka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2025): 185–189. https://doi.org/10.58184/mestaka.v4i2.615.

Mayasyafira, S. D. “Pemanfaatan Minyak Jelantah untuk Lilin Aromaterapi Ramah Lingkungan di Desa Barukan.” *Hasil Karya ’Aisyiyah untuk Indonesia* 4, no. 2 (2025): 63–71. https://doi.org/10.31101/hayina.4025.

Putri, Z. L., and T. K. Pertiwi. “Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB melalui OSS di Desa Musir Lor, Kabupaten Nganjuk.” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 4, no. 3 (2023): 2009–2016. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1291.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. 2012. https://peraturan.go.id/id/pp-no-81-tahun-2012.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. 2008. https://peraturan.go.id/id/uu-no-18-tahun-2008.

Setiyawati, A. D., A. S. N. Indriyanti, and N. I. Qurratu'aini. "Legalitas Usaha Mikro melalui Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Kedai Peningkatan Shadiss." *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat* 2, no. 2 (2025): 26–29. https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.220.

Siregar, Y. A., Fitriani, V. L. Dela, A. M. Lubis, and E. M. Harahap. "Edukasi dan Pendampingan Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik Masyarakat Kelurahan Pancuran Kerambil Sibolga." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei* 4, no. 1 (2024): 119–124. https://doi.org/10.36985/849sjh66.

Wahyuningsih, S., B. Widiati, T. Melinda, and T. Abdullah. "Sosialisasi Pemilihan Sampah pada Anak Sekolah Dasar di Desa Sukamakmur, Lombok Barat." *DEDIKASI SAINTEK Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 101–107. https://doi.org/10.58545/djpm.v3i1.214.